

# **MENDORONG MEDIASI PENAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DAN PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA**

*(Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic and The Role of Information Technology in The Implementation In Indonesia)*

**Hilmi Ardani Nasution<sup>1</sup>, Sujatmiko<sup>2</sup>, Endah Kartina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jl HR Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan  
e-mail: healme.an@gmail.com

## **Abstrak**

Mediasi penal merupakan sebuah metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengedepankan konsep restorative justice dibandingkan retributive justice. Mediasi penal mendorong agar perkara pidana tertentu selesai di luar pengadilan dengan kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan. Indonesia di 2020 mengalami permasalahan pandemi Covid-19 yang memaksa dilakukannya perubahan yang drastis di segala sektor kehidupan, salah satu hal yang memerlukan perubahan adalah mengenai penyelesaian perkara pidana selama pandemi Covid-19. Penanganan perkara pidana yang selama ini banyak berujung pada pidana penjara mengakibatkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan muatan. Sementara itu, penerapan protokol kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan seperti physical distancing perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tulisan bertujuan untuk untuk menjelaskan tentang pentingnya penerapan mediasi penal selama pandemi Covid-19 dan peran teknologi informasi dalam mendukung penerapan mediasi penal. Pertama-tama, tulisan ini akan menjelaskan teori restorative justice dalam penegakan hukum pidana, fakta mengenai penegakan hukum pidana selama masa pandemi Covid-19, dan peran teknologi informasi untuk menjamin pelaksanaannya. Selain mencegah penyebaran Covid-19 penerapan, mediasi penal juga berguna untuk mengubah cara pandang penegakan hukum untuk lebih mengedepankan konsep restorative justice. Pelaksanaan mediasi penal dapat diperkuat dengan menerapkan instrumen teknologi informasi untuk memastikan pelaku yang telah dimediasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Mediasi Penal, Restorative Justice, Hukum Pidana, Teknologi informasi

## **Abstract**

*Penal mediation is a method of settling criminal cases out of court that puts forward the concept of restorative justice versus retributive justice. Indonesia in 2020 is experiencing the problem of the Covid-19 pandemic which forces drastic changes in all sectors of life, one of the things that needs change is regarding the settlement of criminal cases during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the implementation of health protocols in prisons such as physical distancing needs to be implemented to prevent the spread of Covid-19 within prisons. This paper aims to explain the importance of applying penal mediation during the Covid-19 pandemic and the role of information technology in supporting the application of penal mediation. In addition to preventing the spread of Covid-19 application, penal mediation is also useful for changing the perspective of law enforcement to prioritize the concept of restorative justice.*

**Keywords:** Penal Mediation, Restorative Justice, Criminal Law, Information technology

## A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang luas di tengah masyarakat Indonesia. Sampai saat ini angka positif infeksi Covid-19 hampir menyentuh angka 400.000 dan berpotensi terus bertambah setiap harinya. Covid-19 telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang terpaksa harus menerapkan protokol kesehatan demi mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19. Covid-19 selain berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi ternyata juga berdampak di bidang hukum terutama penegakan hukum. Pandemi membuat prosedur penegakan hukum terganggu dan menjadikannya tidak efektif karena beberapa prosedur dianggap tidak cocok dengan protokol kesehatan Covid-19 dan berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 di lingkungan penegakan hukum. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 dilakukan beberapa inovasi di bidang hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di bidang hukum. Inovasi tersebut dilakukan sebagai bentuk langkah antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan penegakan hukum.

Beberapa langkah baru yang diambil adalah penerapan sidang daring dalam sistem peradilan pidana dan relaksasi program asimilasi narapidana selama Covid-19. Sidang daring dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diambil setelah penegak hukum terinfeksi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pengadilan di Indonesia melakukan *lockdown*. Kantor pengadilan yang tutup mengakibatkan proses peradilan pidana tertunda dan banyak tahanan mengalami penundaan proses penundaan persidangan sehingga waktu penahanannya perlu diperpanjang, bahkan terdapat tahanan yang melebihi masa penahanan. Menanggapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang daring untuk melancarkan proses peradilan pidana di Indonesia. Masih dalam rangkaian sistem peradilan pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan relaksasi program asimilasi bagi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Relaksasi program asimilasi diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Langkah-langkah baru yang diambil pemangku kepentingan di bidang hukum adalah semata-mata untuk menyesuaikan instrumen yang ada dengan Covid-19 yang memaksa

penerapan pola baru dalam kehidupan, atau biasa disebut *new normal* yang diartikan sebagai normal baru atau kelaziman yang baru. Penerapan langkah baru di bidang hukum bukan berarti tanpa kritik dari masyarakat. Sidang daring yang dilaksanakan di lingkungan peradilan mendapatkan dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana karena tidak menghadirkan terdakwa secara langsung dalam pengadilan dan kritik terhadap pelaksanaan sidang daring yang rawan terhadap permasalahan teknis dan sumber daya manusia yang dianggap belum mumpuni untuk pelaksanaan sidang daring. Program asimilasi selama pandemi Covid-19 juga tidak luput dikritik karena dianggap melepaskan narapidana yang belum siap kembali ke dalam masyarakat, yang mengakibatkan beberapa narapidana mengulangi kejahatannya dan meresahkan masyarakat.

Melihat langkah baru di bidang hukum yang muncul di tengah pandemi, tulisan ini mencoba untuk mendorong terciptanya langkah baru di bidang penegakan hukum yaitu mediasi penal. Mediasi penal diartikan secara sederhana sebagai langkah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menyuguhkan *win-win solution* bagi pihak terkait. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan merupakan angin segar bagi Lapas yang saat pandemi Covid-19 mengalami kelebihan kapasitas. Mediasi penal berpotensi mengurangi jumlah penghuni baru yang masuk ke dalam Lapas sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Mediasi penal merupakan langkah yang perlu diambil agar mengubah cara pandang penegakan hukum pidana di Indonesia yang selama ini memandang bahwa pelaku tindak pidana harus dimasukkan ke dalam penjara (Lapas). Seharusnya pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana adalah merupakan upaya akhir, ibarat suatu obat terakhir yang digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan, oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Disebutkan bahwa apabila sub bidang hukum tertentu telah mampu mencapai dari tujuan pidanaan yang telah ada, bahkan mampu mengembalikan kerugian atau kerusakan benda/kepentingan hukum atau bahkan memulihkan seperti sedia kala, maka seyogyanya hukum pidana tidak perlu dipergunakan atau setidaknya dijadikan sebagai *the last resort*<sup>1</sup>. Dengan begitu, mediasi penal dirasa sebagai sebuah instrumen yang sangat memungkinkan untuk diterapkan.

Pelaksanaan mediasi penal bukan berarti tanpa keraguan, terdapat potensi-potensi yang tidak diinginkan oleh masyarakat terutama pasca mediasi dilakukan. Pelaku yang lolos melalui mediasi penal menumbuhkan keraguan di tengah masyarakat, pelaku tetap dianggap

---

<sup>1</sup> Mar'ie Mahfudz Harahap, "Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?," *Rechtsvinding Online*, 19 Maret (2020).

sebagai seseorang yang baru saja melakukan tindak pidana. Tidak ada jaminan yang kuat bagi masyarakat bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana atau melakukan pelanggaran lainnya. Sama halnya dengan narapidana program asimilasi Covid-19, masyarakat menghujani kritik terhadap Kementerian Hukum dan HAM setelah pemberitaan demi pemberitaan yang menunjukkan beberapa narapidana asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana. Melihat reaksi masyarakat terhadap langkah inovasi di bidang hukum tersebut, peran teknologi informasi perlu ditambahkan dalam pelaksanaan rangkaian proses mediasi penal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba menjawab mengenai urgensi penerapan mediasi penal selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan menjabarkan tentang peran teknologi informasi dalam penerapan mediasi penal di Indonesia. Jawaban mengenai pentingnya penelitian perlu dicari agar pemangku kepentingan di bidang hukum dapat melihat mediasi penal sebagai solusi penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi Covid-19 dan meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerapkan pola pengawasan dan pemantauan yang berbasis pada teknologi informasi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi permasalahannya dan berujung pada jawaban terhadap permasalahan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Selama Pandemi Covid-19**

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini masih mengalami kondisi kapasitas yang berlebih yang disebabkan oleh 232.526 warga binaan berbanding dengan kapasitas Lapas 132.107. Kondisi tersebut menggambarkan Lapas secara keseluruhan di Indonesia mengalami kapasitas yang berlebih sebesar 76%. Kondisi yang dikategorikan sebagai kapasitas berlebih terjadi karena pertumbuhan penghuni dengan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak sebanding, yaitu 7.5:1. Pada periode tahun 2015-2020 menunjukkan pertumbuhan jumlah penghuni Lapas rata-rata adalah 20.000

penghuni, sedangkan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkat rata-rata hanya 2.700. Lambatnya penambahan kapasitas Lapas dikarenakan langkah penambahan jumlah hunian membutuhkan anggaran yang luar biasa besarnya dengan memperhatikan sisi keamanannya. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam Lapas juga tidak murah, untuk kebutuhan 1.000 orang dibutuhkan investasi pemerintah sekitar 130-150 Milyar. Pada kondisi yang mengalami kapasitas yang berlebih ini pemasyarakatan harus mengambil langkah strategis untuk mengurangi kapasitas penghuni di Lapas. Pada akhir tahun 2019 telah dilaksanakan program pengeluaran asimilasi dan pengeluaran reintegrasi dengan penyederhanaan syarat. Ternyata dari tiga bulan terakhir di tahun 2019, warga binaan yang mampu dikeluarkan hanya sekitar 17.000, itu pun belum mampu meminimalisir kapasitas yang berlebih di dalam Lapas. Pada awal tahun 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali mendorong asimilasi dan reintegrasi dengan target 69.358 orang. Inisiasi asimilasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020 semakin terdorong oleh kondisi Indonesia yang mengalami pandemi Covid-19 pada bulan Maret. Kondisi Lapas masih dalam keadaan kelebihan kapasitas, tentunya akan membahayakan penghuni Lapas dengan karakter penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas karena tidak dimungkinkan untuk diterapkan *social distancing* dalam Lapas. Selain penyebaran Covid-19, kondisi yang berpotensi semakin parah juga mengancam keamanan dan ketertiban dalam Lapas.<sup>2</sup>

Kondisi overkapasitas Lapas terkonfirmasi terjadi salah satunya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki kapasitas 1.087 penghuni dan saat ini diisi oleh lebih dari 2.000 warga binaan. Angka tersebut menunjukkan Lapas mengalami overkapasitas lebih dari 100%, dan tentunya berpotensi timbul permasalahan di dalamnya. Potensi masalah semakin menguat dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga protokol kesehatan *physical distancing* akan sulit diterapkan di Lapas. Potensi masalah juga muncul ketika kunjungan tatap muka langsung ditiadakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para warga binaan dan berdampak pada keamanan di dalam Lapas. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan inovasi dengan menginisiasi kunjungan virtual melalui panggilan video yang dapat diakses setiap hari oleh warga binaan,

---

<sup>2</sup> Junaedi, "Direktur Pembinaan Napi Ditjen PAS: Napi Yang Berulah Lagi Bisa Masuk Straf Cell," (Jakarta, 2020), [https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc\\_5E&t=811s](https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc_5E&t=811s).

tentunya dengan prosedur keamanan yang ketat dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Langkah tersebut diambil agar memenuhi hak kunjungan dari warga binaan dan untuk menjaga keamanan di dalam lapas yang mengalami overkapasitas.<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari instansi terkait dan fakta yang ditemukan di lapangan, perlu dilakukan langkah strategis untuk mengendalikan jumlah penghuni di dalam Lapas. Langkah pengendalian jumlah penghuni yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM saat ini adalah dengan melakukan relaksasi program asimilasi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain mengurangi jumlah penghuni yang sudah ada, perlu juga dilakukan langkah untuk tidak memasukkan penghuni baru ke dalam Lapas. Langkah tersebut perlu diambil dengan alasan sebagai berikut:

1. Hunian yang padat membuat penyebaran virus dengan cepat menyebar dan jumlah tenaga kesehatan di Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lapas;
2. *Social Distancing* susah untuk diterapkan karena kondisi lingkungan yang *overcrowded* menyebabkan tidak adanya jarak membuat interaksi sosial sulit dibatasi;
3. Penghuni baru berpotensi membawa virus Covid-19 ke dalam lingkungan lapas dan dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 yang cepat mengingat protokol kesehatan sulit diterapkan di dalam Lapas yang overkapasitas;
4. Kondisi penyebaran Covid-19 di Lapas dapat menyebabkan kepanikan bagi penghuni yang berakibat pada potensi kerusakan dalam Lapas karena penghuni takut tertular Covid-19.

Langkah inovasi di bidang hukum perlu didorong dalam mengurangi penghuni baru di dalam Lapas. Lapas sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan inovasi hukum pidana yang dapat mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas. Langkah inovasi tersebut dimungkinkan diambil oleh aparat penegakan hukum pada fase yang paling awal.

## **2. Mediasi Penal**

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan. Pelaksanaannya secara umum dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan

---

<sup>3</sup> Hilmi Ardani Nasution, "Wawancara Dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA," (DKI Jakarta, 2020).

mediator. Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan menghadirkan korban dan pelaku beserta pihak-pihak yang terkait dengan tujuan utama adalah pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Langkah-langkah yang umum dilakukan adalah menentukan mediator dalam penanganan perkara yang memfasilitasi jalannya proses mediasi penal. Proses mediasi perlu mengedepankan tercapainya *win-win solution* bagi para pihak. Proses mediasi penal harus bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, menghindari proses yang ketat dan menghargai pihak-pihak di dalamnya. Tujuan utama dari mediasi penal adalah terciptanya perdamaian dan harmoni dalam kesepakatan dengan menjunjung budaya malu dan saling memaafkan.

Kedua, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai win win solution. Ketiga, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. Keempat, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Persyaratan untuk terlaksananya mediasi penal adalah antara lain:

- 1) Pelaku kejahatan harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab, secara sadar mengakui kelalaiannya dan bersedia memperbaiki diri;
- 2) Mediasi penal ditujukan bagi pelaku pemula yang belum pernah dihukum sebelumnya (bukan perbuatan pengulangan);
- 3) Kebersediaan korban untuk menempuh proses mediasi;
- 4) Pelaku wajib mengikuti konseling dalam memperbaiki perilaku;
- 5) Pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan atas akibat dari perbuatan pelaku kepada korban.<sup>4</sup>

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana tentunya perlu memperhatikan jenis tindak pidana yang dihadapi, biasanya tindak pidana yang dapat di mediasi merupakan pidana yang dapat dikategorikan tidak terlalu berat. Sebagai contoh

---

<sup>4</sup> Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, no. 1 (2012): 2.

dalam pencurian ringan, bukanlah hal baru dan bukan keharusan untuk dilakukan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan terobosan hukum memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban. Dalam mediasi hukuman para korban bertemu langsung dengan pelaku kejahatan dan dapat menyampaikan tuntutan agar tercipta perdamaian para pihak<sup>5</sup>. Kepolisian Republik Indonesia dalam praktek di lapangan sudah melakukan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, bermodal Surat Edaran KAPOLRI (SEKAP) Nomor 8/VII/2018 sebagaimana mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kepolisian Resort Batu dalam hal ini pernah menyelesaikan perkara pidana tentang pencurian melalui mediasi. Melalui musyawarah dicarilah kesepakatan antara para pihak untuk mewujudkan keadilan tersebut. Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batu berdasarkan apa yang telah diatur dalam SEKAP. Setelah dicapai kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat penyidik segera menerbitkan surat penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Tentunya pelaksanaan mediasi pada tindak pidana penggelapan adalah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hal tersebut mengingatkan bahwa pada dasarnya berlakunya hukum diharapkan dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Pada tindak pidana pencurian tersebut kerugian yang ditimbulkan merupakan satu unit handphone. Sebagaimana hasil kesepakatan dalam musyawarah bahwa pelaku bersedia dan sanggup untuk mengembalikan kerugian tersebut serta meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui upaya mediasi atau musyawarah yang melibatkan korban, pelaku dan penyidik sebagai mediator sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Batu dalam hal ini berdasarkan SEKAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. SEKAP tersebut menjadi satu-satunya panduan kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, di tengah kekosongan hukum terkait mediasi penal SEKAP tersebut dirasa kurang kuat sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi penal<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Anggita Anggraeni, "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 377.

<sup>6</sup> Ilham Fauzi Prakoso, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, no. 11 (2020) : 26.

Mediasi penal sudah eksis di Indonesia dalam kerangka peraturan perundang-undangan namun hanya sebatas pada perkara yang melibatkan pelaku anak. Mediasi penal saat ini di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat, hal tersebut berpotensi bagi penegak hukum untuk tidak menggunakannya. Perdamaian belum termasuk ke dalam hukum acara pidana sebagai komponen berhentinya sebuah penyidikan terhadap sebuah perkara, sehingga praktek di lapangan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana semestinya hingga tahap pengadilan. Keengganan menggunakan mediasi penal oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh ketidak hadirannya dasar hukum yang kuat, muncul kekhawatiran tidak adanya perlindungan hukum bagi penegak hukum yang melaksanakan mediasi<sup>7</sup>.

### **3. Peran Teknologi Informasi Dalam Mediasi Penal**

Pelaksanaan mediasi penal tidak berakhir sampai pada kesepakatan pelaku dan korban terkait dengan perkara yang dihadapi. Tahap selanjutnya tidak kalah pentingnya dibandingkan proses mediasi. Tahap pasca mediasi menjadi penting karena pada tahap ini harus dilakukan upaya agar pelaku yang telah melalui mediasi tidak melakukan pengulangan perbuatannya atau melakukan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, tahap pasca mediasi perlu dilakukan langkah-langkah pemantauan terhadap pelaku yang telah dimediasi.

Pemantauan elektronik dilakukan dengan pemasangan perangkat elektronik pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang dapat memantau seseorang dari jarak jauh. Perangkat elektronik ini berfungsi sebagai bahan verifikasi mengenai apakah seseorang melanggar serangkaian kondisi yang telah ditetapkan. Ketentuan umum dalam pemantauan elektronik umumnya adalah tidak meninggalkan tempat tinggal atau hanya diperbolehkan untuk pergi bekerja dan sekolah. Teknologi pemantauan elektronik saat ini sangat mungkin diterapkan karena kemajuan teknologi dari waktu ke waktu menjadikannya lebih murah dan lebih aman, seperti teknologi GPS (*Global Positioning System*) dan teknologi pengenalan suara yang telah umum digunakan. Sebagai contoh di Amerika dan negara Eropa telah menerapkan pemantauan elektronik terhadap 500.000 orang.<sup>8</sup>

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pasca mediasi penal adalah sebuah kebutuhan bagi penegakan hukum. Pemantauan elektronik kepada pelaku pasca mediasi

---

<sup>7</sup> Aji Sudarmaji, "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice," *Jurnal Pembaharuan Hukum VI*, no. 3 (2019): 354.

<sup>8</sup> Rafael Di Tella and Ernesto Schargrotsky, "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring," *Journal of Political Economy* 121, no. 1 (2013): 29.

penal dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengawas dalam melakukan pemantauan secara elektronik. Sebagai contoh pemantauan elektronik menggunakan GPS dapat menghitung pergerakan fisik dari pelaku yang diawasi. Pelaku memakai perangkat semacam gelang yang tahan rusak yang biasanya dikenakan di sekitar pergelangan kaki. Perangkat tersebut menerima transmisi dari satelit dan menghitung lokasi pelaku. Dalam mode sistem pemantauan pasif, informasi dari perangkat disimpan dan dikirim di waktu yang ditentukan ke pusat pemantauan. Dalam mode sistem pemantauan yang aktif, informasi lokasi individu ditransmisikan ke pusat pemantauan secara langsung dan nyata, memungkinkan pusat untuk segera memberi tahu petugas saat pelanggaran terjadi. Terkait biaya, pemantauan elektronik menggunakan GPS lebih mahal dibandingkan pemantauan biasa. Sebagai contoh di negara bagian California, biaya penggunaan GPS adalah sekitar \$35,96 sehari per orang dibandingkan pemantauan biasa sekitar \$27,45. Pemantauan elektronik memang lebih mahal tetapi lebih efektif dalam melakukan pemantauan, data menunjukkan seseorang yang tanpa dipantau oleh pemantau elektronik lebih banyak melakukan kejahatan baru dibandingkan yang dipantau secara elektronik<sup>9</sup>. Penerapan pemantauan elektronik perlu ditekankan dengan ketegasan, jika pemantauan elektronik berjalan tanpa ketegasan maka akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum yang dianggap lemah yang tercermin dalam pemantauan elektronik dapat berpotensi menambah tingkat pelanggaran pidana dan mengancam keamanan masyarakat<sup>10</sup>.

#### **D. Penutup**

Melihat kondisi secara keseluruhan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas selama pandemi Covid-19, perlu diambil langkah mengurangi jumlah penghuni dan juga mengurangi jumlah penghuni baru. Langkah yang dapat didorong untuk mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas adalah dengan mendorong penerapan mediasi penal dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Mediasi penal memungkinkan untuk mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas dengan cara menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan metode mediasi. Penerapan mediasi penal perlu diperkuat dengan penerapan langkah pengawasan terhadap pelaku yang telah di mediasi dengan dukungan teknologi informasi. Pengawasan berbasis teknologi informasi

---

<sup>9</sup> Philip Bulman, "Sex Offenders Monitored by GPS Found to Commit Fewer Crimes," *NIJ Journal*, no. 271 (2013).

<sup>10</sup> Synøve N. Andersen and Kjetil Telle, *Discussion Paper NO.844: Electronic Monitoring and Recidivism. Quasiexperimental Evidence from Norway* (Oslo, 2016), hm. 41.

yang sudah diterapkan oleh negara lain disebut dengan pemantauan elektronik (*Electronic Monitoring*). Pelaksanaan pemantauan elektronik dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah umum digunakan, pelaku yang telah di mediasi tetap dipantau dengan dipasangkan perangkat yang memberi informasi bagi pengawas mengenai pergerakan pelaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Teknologi GPS dan teknologi pengenalan suara dapat digunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan pemantauan secara elektronik. Pemantauan elektronik yang berbasis teknologi informasi dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan sekaligus mencegah pelaku melakukan pengulangan pidana dan pelanggaran. Oleh karena itu, mediasi penal di Indonesia membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam penerapannya termasuk dasar hukum untuk memasukkan peran teknologi informasi dalam penerapannya sebagai salah satu bentuk pembangunan hukum di era digital.

## Daftar Pustaka

### Karya Ilmiah

- Andersen, Synøve N., and Kjetil Telle. *Discussion Paper N0.844: Electronic Monitoring and Recidivism. Quasiexperimental Evidence from Norway*. Oslo, 2016.
- Anggraeni, Anggita. "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020).
- Baroroh, Hani Barizatul. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Bulman, Philip. "Sex Offenders Monitored by GPS Found to Commit Fewer Crimes." *NIJ Journal*, no. 271 (2013).
- Harahap, Mar'ie Mahfudz. "Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?" *Rechtsvinding Online* 19 Maret 2 (2020).
- Junaedi. "Direktur Pembinaan Napi Ditjen PAS: Napi Yang Berulah Lagi Bisa Masuk Straf Cell," 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc\\_5E&t=811s](https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc_5E&t=811s).
- Nasution, Hilmi Ardani. *Wawancara Dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Heri Purnomo*. DKI Jakarta, 2020.
- Prakoso, Ilham Fauzi. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 26, no. 11 (2020).
- Sudarmaji, Aji. "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* VI, no. 3 (2019).
- Tella, Rafael Di, and Ernesto Schargrodsky. "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring." *Journal of Political Economy* 121, no. 1 (2013): 28–73.